



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO
DAN
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
TENTANG
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KARDIOVASKULAR

Nomor : HK.03.01/D.XIII/ ~~0137~~ /2023

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (18-07-2023), bertempat di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. IWAN DAKOTA** : Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/MENKES/ 510/2017 tanggal 24 Oktober 2017, berkedudukan di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. LIES DINA LIASTUTI** : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/254/2018, tanggal 14 Mei 2018, berkedudukan di Kota Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. ABDUL GANI KASUBA** : Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Gosale Puncak No.1 Sofifi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III

bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jalan S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta Barat 11420.
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai Pusat Jantung Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/602/2017 tanggal 13 November 2017 dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan hukum di Jakarta, Jalan Diponegoro No 71, Jakarta Pusat 10430.
4. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie yang berkedudukan di Jalan Cemapak Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Dengan memperhatikan :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
2. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;an;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1341/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III

Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembarah Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

15. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Keuangan RI tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskular merupakan program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Diagnostik invasif adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan secara invasif pada pasien yang diduga memiliki kelainan jantung.
- (3) Intervensi non bedah adalah dan tindakan non-bedah dengan memasukkan alat medis ke dalam tubuh untuk memperbaiki berbagai kelainan jantung.
- (4) Pelayanan bedah jantung adalah upaya atau tindakan mengoreksi kelainan anatomi dan fungsi jantung.
- (5) Penelitian adalah penelitian dan pengembangan kesehatan yang menggunakan manusia sebagai subyek penelitian, untuk menemukan bukti ilmiah tentang penyebab dan faktor resiko, diagnosis, terapi, prognosis, dan rehabilitasi gangguan kesehatan, termasuk tindakan lainnya yang mengubah status kesehatan dan perilaku manusia.
- (6) Registri adalah pencatatan resmi terhadap suatu penelitian yang akan dilaksanakan dengan menggunakan manusia sebagai subyek penelitian.
- (7) Koordinator Pengampu Pelayanan Kardiovaskular adalah Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah harapan Kita Jakarta yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan jejaring pengampuan layanan kardiovaskular bagi rumah sakit pengampu dan rumah sakit yang diampu strata utama dan madya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III

- (8) Rumah Sakit Pengampu adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampunan kardiovaskular bagi rumah sakit sesuai kewilayahannya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
- (9) Strata Paripurna adalah rumah sakit jejaring kardiovaskular dengan tingkatan paripurna sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan
- (10) Strata Utama adalah rumah sakit jejaring kardiovaskular dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- (11) Strata Madya adalah rumah sakit jejaring kardiovaskular dengan tingkatan madya sesuai kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Jejaring Pengampunan Layanan Kardiovaskular.
- (2) Kesepakatan Bersama yang dilakukan **PARA PIHAK** dimaksud agar dapat mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah serta penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. Melaksanakan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:
 - a. Jejaring pengampunan pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III

- b. Pengembangan SDM meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang jantung dan pembuluh darah.
 - c. Pengembangan, sarana, prasarana dan alat untuk layanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah serta layanan bedah jantung.
 - d. Registri dan penelitian dalam bidang jantung dan pembuluh darah.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat menjalankan program jejaring pengampuan layanan kardiovaskular dalam hal pelayanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah serta pelayanan bedah jantung, dengan ketentuan:
- a. **PIHAK KESATU** merupakan Koordinator Pengampu Pelayanan Kardiovaskular.
 - b. **PIHAK KEDUA** merupakan rumah sakit pengampu Strata Paripurna yang mengampu khusus untuk layanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah terhadap rumah sakit umum daerah sesuai kewilayahannya yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan, dimana pengampuan layanan bedah jantung dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
 - c. **PIHAK KETIGA** menerima pengampuan sesuai program pengampuan layanan kardiovaskular dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PIHAK KETIGA** mendelegasikan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama melalui perjanjian kerja sama kepada satuan perangkat kerja daerah di daerah Provinsi Maluku Utara.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

Up: Sub Koordinator Hukum dan Organisasi
Jalan S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta Barat 11420.
Telp. Nomor (Hunting) 021 5681111, 5684085-93.
E-mail info@pjhk.go.id / hukum@pjhk.go.id
WhatsApp Nomor 087871564393 (Rusman, SH, MH).

PIHAK KEDUA : RSUPN Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO

Jalan Diponegoro Nomor 71 Jakarta Pusat 10430,
Telp. Nomor (Hunting) 1500135
Up : Direktur Utama
1. Terkait Perjanjian Kerja Sama :
Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Humas
Up : dr. Yuwanda Nova, SH, MARS, MH.
(Sofiasti Manggarsari, SH (085.6991.5991)
Diah Parmawati, S.Sos (0812.9146.1361)
email : mitbisrscm@gmail.com
Telp : 1500135 ext.9112
2. Terkait Pelayanan Medis :
Kelompok Substansi Pelayanan Medis
Up : dr. HimaLiliani, MARS (0815.9751.353)
dr. Rudi Putranto, SpPD-KPsi, MPH (0812.8532.3254)

PIHAK KETIGA : PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Jl. Raya KM 40, Sofifi
Up : Muhammad Isa Tauda, SKM., MPH (081355211273)
Email : istauda265@gmail.com

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Ternate pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



ABDUL GANI KASUBA

LIES DINA LIASTUTI



IWAN DAKOTA

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III